



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pengugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, semula bertempat tinggal di Lingkungan Mangaramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 19 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 6 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1428 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2008, tertanggal 7

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mj



Januari 2008, berdasarkan buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Mangaramba, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selama 3 bulan lamanya kemudian ke Malaysia tinggal bersama di rumah Majikan tergugat selama 3 tahun lebih dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Pangale selam kurang lebih 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat sehingga penggugat merasa tidak nyaman;
 - b. tergugat sering memukul penggugat jika dalam keadaan marah;
 - c. tergugat sering mengungkit penghasilan yang telah di berikan kepada penggugat dan tergugat meminta semua apa yang telah diberikan;
 - d. tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain, sehingga penggugat merasa tidak nyaman.
6. Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Juni 2012 dimana tergugat meninggalkan penggugat hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Polewali,



Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 26/Pdt.G/2013/PA.Mj tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 29 April 2013, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mj



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **UNTI**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi adalah bibi penggugat;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi biasa mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar;
 - Bahwa tergugat sering menanyakan uang yang sudah diberikannya kepada penggugat;
 - Bahwa tergugat pernah memukul penggugat;
 - Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi;
2. **PINDUW**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali penggugat;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pangale, lalu di Mangaramba, kemudian ke Malaysia dan Terakhir tinggal di Pangale lagi;



- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 8 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mj



Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa sejak bulan Mei 2011, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan: tergugat sering berkata kasar terhadap penggugat sehingga penggugat merasa tidak nyaman, tergugat sering memukul penggugat jika dalam keadaan marah, tergugat sering mengungkit penghasilan yang telah diberikan kepada penggugat dan tergugat meminta apa yang telah diberikan, tergugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada orang lain, sehingga penggugat merasa tidak nyaman, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2012 di mana tergugat meninggalkan penggugat hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat?
2. Apakah benar penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/39/I/2008, tanggal 7 Januari 2008, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 6 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: UNTI dan PINDUW yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak, penggugat dengan tergugat sering bertengkar, tergugat pernah memukul penggugat, tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya, penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 bulan, dan selama pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri yang tampak dari terjadinya pisah tempat tinggal yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mj



sudah berlangsung lebih 8 bulan lamanya yang didahului perselisihan dan pertengkaran, dan sudah tidak terlihat adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki ikatan rumah tangganya karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami maupun istri tentu sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah lembaga rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan, tapi justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sedangkan tempat tinggal tergugat sudah tidak diketahui, dan tempat pernikahan



penggugat dengan tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada masing-masing Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 26/Pdt.G/2013/PA.Mj



oleh Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hastia, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 220.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)